

1225/11-2002

**AKIBAT PUTUSAN PAILIT BAGI HARTA KEKAYAAN DEBITUR  
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 4/ Prp / TAHUN 1998  
(Studi Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**YOEDI ANUGRAH. P**

**96140148**

**Program Kekhususan**

**Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi ( PK III)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2001**

**No. Reg : 1086 / PK. III / III - 2001**

## ABSTRAK

### Akibat putusan Pailit Bagi Harta Kekayaan Debitur Menurut Undang – undang No. 4 Tahun 1998 (Studi Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)

Yoedi Anugrah Pratama, 96140148, Fak.Huk UNAND, 63 halaman, 2001

Putusan pernyataan pailit adalah bersifat serta merta sehingga meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali, akibat – akibat putusan pailit tersebut langsung berlaku dan bagi kurator dapat segera melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kepailitan merupakan keadaan debitur yang tidak sanggup lagi melakukan pembayaran terhadap sedikitnya satu hutang kepada para krediturnya yang telah jatuh tempo yang telah dapat ditagih. Dalam keadaan tersebut maka Debitur, Kreditur, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia apabila debiturnya adalah perusahaan Bank dan Bapepam apabila debiturnya persahaan penanaman modal dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga, yang saat penulis membuat skripsi ini baru hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam hal ini penulis melihat beberapa permasalahan yang timbul dari adanya putusan Pengadilan Niaga mengenai permohonan pailit pihak Debitur antara lain :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Piutang Kreditur yang telah diakui dalam Rapat Verifikasi tidak dapat dilunasi dalam Pembagian Hasil Penjualan Harta Pailit.
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Penyitaan (Sita jaminan sebelum adanya putusan pailit dan Sitaan Umum setelah adanya Putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan Permohonan Pailit) terhadap Harta Kekayaan Debitur.
3. Kendala-kendala yang ditemukan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian yang dikaitkan dengan fakta - fakta yang ada berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang diolah menggunakan proses editing. Populasi dari permasalahan ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian Hutang-Piutang, Pengadilan Niaga, Kurator (Balai Harta Peninggalan atau Kurator Swasta). Dalam pengolahan tersebut digunakan teknik analisa data secara kualitatif

Dalam hasil penelitian mengenai permasalahan yang penulis angkat, penulis melihat mengenai proses pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mempunyai Kompetensi Absolut wilayah Republik Indonesia yang dapat memperlambat proses pemeriksaan. Untuk itu penulis merasa perlu diadakanya Pengadilan Niaga di daerah lain. Selanjutnya dalam hal penjualan Harta Kekayaan Harta Debitur Pailit diperlukan kinerja yang baik dari pihak BHP ataupun oleh Kurator swasta, karena dalam proses ini dapat terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak Debitur dengan mengalihkan hartanya ke pihak lain. Hal ini akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelidikinya sehingga batas waktu untuk pemutusan perkara hanya 30 hari.

Selanjutnya sebagaimana halnya penyitaan terhadap suatu harta kekayaan Debitur, adakalanya timbul suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan pihak lain misalnya pihak ketiga yang harta kekayaannya ikut serta disita. Untuk itu penulis melihat perlu adanya ketentuan yang jelas mengenai penyitaan ini. Sehingga pihak yang lain tidak dirugikan dengan adanya putusan pailit Debitur

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Saat ini kita telah mengetahui betapa hebatnya dampak yang ditimbulkan oleh krisis moneter yang bermula sejak pertengahan 1997. Dapat dikatakan seluruh tatanan kehidupan mulai dari keluarga, bangsa, negara merasakannya. Jangkauannya meliputi aspek ekonomi dalam arti luas, sosial, politik dan bahkan pertahanan dan keamanan negara. Kegoncangan dibidang moneter telah memberi pengaruh yang besar terhadap sektor pembeayaan dikalangan dunia usaha. Dalam aspek permodalan, jatuhnya nilai tukar Rupiah juga telah mempersulit dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau utangnya

Dalam keadan ini penulis secara teoritik melihat permasalahan utang - piutang, dimana debitur yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan sebahagian atau seluruh utang, menjual sebagian asset atau bahkan usahanya, ataupun dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham. Selain kemungkinan tadi, debitur dapat pula mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Niaga<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> I Gde Sukarata, 1998, *Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pernyataan Pailit*, Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat

Tersebarnya masalah ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya merupakan titik pangkal penyelesaian kepailitan. Masalah pertama yang menghadang adalah faktor waktu. Faktor waktu dan keinginan untuk secepatnya memberi terapi psikologis dalam rangka pemulihan kepercayaan menjadi sangat penting, mendesak dan memaksa. Karena itulah digunakan Undang - undang No.4 Tahun 1998 sebagai instrumen penyelesaian keadaan kegentingan yang memaksa tersebut. Sebaliknya undang - undang kepailitan tidaklah otomatis mendorong debitur menjadi pailit, begitu pula tidak mendorong bubarnya perusahaan debitur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kenyataan perangkat hukum demikian cenderung dihindarkan oleh kalangan pengusaha kita. Pailit dianggap sebagai aib yang tidak menguntungkan, menjatuhkan nama baik dan memalukan, sebaliknya terdapat pula didalam pemikiran kalangan usaha kita, dengan dinyatakan pailit maka seseorang debitur dapat menghindari diri dari kewajiban pembayaran utang.

Kepailitan adalah merupakan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita umum dapat dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama sesuai dengan asas *concursum creditorum*, sebagaimana yang ditetapkan pasal 1132 KUHPerdara. Sehubungan dengan itu perlu dijelaskan kepailitan hanya

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan mengenai Akibat Putusan Pailit Bagi Harta Kekayaan Debitur, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dan beberapa saran yang merupakan suatu penutup dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah :

1. Kepailitan adalah merupakan sita umum terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, disebabkan oleh debitur tidak sanggup membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih dan mempunyai kreditur sedikitnya dua orang. Pembayaran utang akan dilakukan oleh kurator yang ditunjuk dengan melakukan penjualan aset debitur baik dengan cara pelelangan maupun secara penjualan dibawah tangan dengan harga yang telah ditaksir oleh tim penaksir .
2. Dalam hal debitur telah jatuh pailit maka harta kekayaannya akan berada dalam keadaan sita umum. Disini penulis juga menyinggung mengenai penyitaan dalam perkara pailit, yaitu sita jaminan sebelum adanya putusan pailit dan sita umum setelah adanya putusan pailit. Penyitaan ini dilakukan agar kepentingan kreditur untuk pembayaran piutangnya dapat segera diselesaikan oleh kurator ataupun dapat menghindari adanya keinginan pihak debitur yang akan mengalihkan hartanya kepihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspek Hukum Pernyataan Pailit dan akibat pernyataan Pailit; H.P Panggabean, Mahkamah Agung, 1998.
- Ruang lingkup tugas dan kewenangan pengadilan Niaga, Hasan Basri , Mahkamah Agung, 1998.
- Prosedur Permohonan Kepailitan dan Pemeriksaan Kepailitan di Pengadilan, I Gede Sukarata ,Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998
- Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Siti Sunarti Martono, 1981.
- Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Kartono. Pradnya Paramida, Jakarta. 1984.
- Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Viktor M Situmorang, PT Rinca Cipta Jakarta, 1994.
- Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Zainal Asikin, PT Raja Grafindo Persada 1991.
- Hukum Jaminan di Indonesia, Sri Soedewi Maschoen, Liberty Yogyakarta, 1990.
- Petunjuk-petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata, Elise T. Sulistini, Bina Raksa, Jakarta, 1987.
- Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Munir Fuady, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1994.
- Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Munir Fuady, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1999.
- Undang Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum